



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AMRULLAH Als. MULLAH Bin LAMSI;**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/10 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Batu Benawa R.T. 08 R.W. 02 Desa Bersujud Kec. Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Kelas II sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H., berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 17 Mei 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln. tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah Als Mullah Bin Lamsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan primair kami diatas;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amrullah Als Mullah Bin Lamsi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Carnophen/zenith sebanyak 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir;
 - Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir;
 - 1 (satu) buah botol warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI, pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2017, sekitar jam 19.00 Wita, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)”. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Supriadi Als Ipit Bin (Alm) Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjual Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada salah satu anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dengan barang bukti 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat jenis dextromethorphan (Dextro) dan barang bukti tersebut diakui milik saksi. SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2017, sekitar jam 19.00 Wita di rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



sekitar jam 22.00 Wita, saksi I H. MABRUR, saksi II BAYU PRAKOSO dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu serta saksi SUPRIADI langsung menuju rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia ditangan kanan Terdakwa yang sering digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat zenit dan Dextro, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan obat jenis dextromethorphan (Dextro) dengan cara membeli langsung dari Sdr. Amat (belum tertangkap) di Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian dijual kepada saksi SUPRIADI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan Terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) di beli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisikan 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa menjual obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Supriadi dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1663/NOF/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2398/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein serta barang bukti dengan Nomor : 2399/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorfan;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat daftar G jenis CARNOPHEN dan DEXTRO tersebut tidak memiliki izin edar dari Dinas Kesehatan atau Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dimana obat Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals termasuk obat daftar G yang berarti obat

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras dan tidak dapat diperjualbelikan berdasarkan Surat Kepala BPOM RI No. PO.02.01.1.31.3997 telah dibatalkan izin edarnya dan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober tahun 2009, Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen sudah dilarang untuk diedarkan dan untuk obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) adalah obat bebas terbatas yang dapat dibeli di Toko obat berizin dengan resep dokter dan untuk mengedarkannya atau menjualnya harus memiliki ijin dari Dinas Kesehatan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat;

Perbuatan Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI, pada hari Sabtu, tanggal 26 Januari 2017, sekitar jam 19.00 Wita, setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, bertempat di rumah Terdakwa II. AMRULLAH di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, “Turut serta melakukan perbuatan yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108. Adapun rangkaian perbuatan Terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari tertangkapnya saksi Supriadi Als Ipit Bin (Alm) Zakaria (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjual Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals kepada salah satu anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dengan barang bukti 2250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir Obat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat jenis dextromethorphan (Dextro) dan barang bukti tersebut diakui milik saksi. SUPRIADI yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2017, sekitar jam 22.00 Wita, saksi I H. MABRUR, saksi II BAYU PRAKOSO dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Tanah Bumbu serta saksi SUPRIADI langsung menuju rumah Terdakwa di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu dan langsung melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah handphone merk Nokia ditangan kanan Terdakwa yang sering digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli obat zenit dan Dextro, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat Daftar “G” jenis Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan obat jenis dextromethorphan (Dextro) dengan cara membeli langsung dari Sdr. Amat (belum tertangkap) di Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kotak yang setiap kotaknya berisi 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji CARNOPHEN Produksi ZENITH, kemudian dijual kepada saksi SUPRIADI dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per kotak, jadi keuntungan Terdakwa menjual CARNOPHEN Produksi ZENITH sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per kotak, sedangkan untuk obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) di beli seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisikan 1.000 (seribu) butir, kemudian Terdakwa menjualnya seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi keuntungan Terdakwa menjual obat jenis DEXTROMETROPHAN (Dextro) sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Saksi Supriadi dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya No. Lab : 1663/NOF/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor : 2398/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen dan Kafein serta barang bukti dengan



Nomor : 2399/2017/NOF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Dekstrometorfan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai apotik atau toko obat serta Terdakwa bukan berkedudukan sebagai tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan karena Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian dan Terdakwa hanya lulusan SMA;

Perbuatan Terdakwa AMRULLAH Als MULLAH Bin LAMSI sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang – undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Prakoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan tindak pidana mengedarkan obat kefarmasian tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 22.00 WITA di Jl. Batu Benawa Kel/Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Supriadi Als. Ipit Bin Zakaria (Alm.) yang diduga melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar yaitu menjual obat jenis Carnophen/Zenith dan Dextro kepada anggota petugas kepolisian yang sedang menyamar dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan diakui Saksi Supriadi Als. Ipit Bin Zakaria (Alm.) berasal membeli dari Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen, ditemukan di dalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa pada saat tertangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, tidak ada latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



2. Saksi Supriadi Als. Ipit Bin Zakaria (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dimintai keterangan tindak pidana mengedarkan obat kefarmasian tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 21.00 WITA di Perumahan Arraudah 2 Jalan Transmigrasi KM 07 Kel/Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa berawal dari Saksi menjual obat jenis Carnophen/Zenith sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir, kemudian tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian ke rumah Saksi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti obat jenis Carnophen/Zenith dan Dextro yang kemudian Saksi ditangkap dan diamankan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan Carnophen/Zenith 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir dan Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir, ditemukan di dalam dispenser yang terletak di ruang tamu rumah Saksi di Perumahan Raudah II Jalan Transmigrasi KM 07 Kel/Desa Sarigadung Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu;
 - Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith tersebut dari Terdakwa dengan cara Terdakwa menitipkan kepada Saksi kemudian Saksi jual kembali obat jenis Carnophen/Zenith dan dextro tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin, tidak ada latar belakang pendidikan di bidang kefarmasian;
 - Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa obat jenis Carnophen/Zenith dan Dextro tersebut sudah 4 (empat) kali untuk obat jenis Carnophen/Zenith dan untuk Dextro sebanyak 3 (tiga) kali;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa di dalam BAP penyidik terlampir pula surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1663/NOF/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisikan sepuluh butir tablet Carnophen warna putih logo “Zenith” dengan berat bruto 7,504 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Asetaminofen, dan Kafein, dan sepuluh butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 1,398 gram mengandung bahan aktif dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa obat jenis Carnophen/Zenith dan Dextro;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 22.00 WITA di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria yang sedang menjual obat jenis Carnophen/Zenith kepada salah satu anggota Kepolisian yang ternyata sedang menyamar yang kemudian dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) obat jenis Carnophen/Zenith dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat jenis Dextro dan barang bukti tersebut diakui milik Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria yang diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli atas hal tersebut pihak Kepolisian melakukan pengembangan lalu menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual obat jenis Carnophen/Zenith kepada Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2017 sekitar Pukul 19.00 WITA di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Carnophen/Zenith dan Dextro tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Amat di daerah Banjarmasin;
- Bahwa untuk obat jenis Carnophen/Zenith dengan harga Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per kotak yang isinya 10 (sepuluh) keping atau 100 (seratus) biji sedangkan obat jenis Dextro Terdakwa beli dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisikan 1.000 (seribu) butir;
- Bahwa untuk obat jenis Carnophen/Zenith Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per kotak sedangkan obat jenis Dextro Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus yang berisikan 1000 (seribu) butir;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual obat Carnophen/ Zenith dan Dextro, Terdakwa tidak ada latar belakang di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 22.00 WITA di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria yang sedang menjual obat jenis Carnophen/Zenith kepada salah satu anggota kepolisian yang dalam penyamaran, kemudian setelah dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria ditemukan barang bukti 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) obat jenis Carnophen/Zenith dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat jenis Dextro;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui sebagai milik Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan atas Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1663/NOF/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisikan sepuluh butir tablet Carnophen warna putih logo "Zenith" dengan berat bruto 7,504 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepuluh butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 1,398 gram mengandung bahan aktif dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah Amrullah Als. Mullah Bin Lamsi yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bayu Prakoso pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekitar Pukul 22.00 WITA di Jalan Batu Benawa Desa Bersujud Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari tertangkapnya Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria yang sedang menjual obat jenis Carnophen/Zenith kepada salah satu anggota kepolisian yang dalam penyamaran, kemudian setelah dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria ditemukan barang bukti 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) obat jenis Carnophen/Zenith dan 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir obat jenis Dextro yang diakui sebagai milik Saksi Supriadi Als. Ipit Bin (Alm.) Zakaria yang diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan atas Terdakwa;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 1663/NOF/2017 tanggal 2 Maret 2017 dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa satu strip berisikan sepuluh butir tablet Carnophen warna putih logo “Zenith” dengan berat bruto 7,504 gram mengandung bahan aktif Karisoprodol, Asetaminofen, dan Kafein, dan sepuluh butir tablet warna kuning logo “DMP” dengan berat netto 1,398 gram mengandung bahan aktif dekstrometorfan;

Menimbang, bahwa *Tramadol*, *Somadril/Carisoprodol* dan *Trihexyphenidyl* tergolong ke dalam daftar G atau *Gevaarlijk* (berbahaya), yaitu obat yang untuk memperolehnya harus dengan resep dokter ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dengan tulisan huruf K di dalamnya, dimana obat-obatan yang masuk dalam golongan ini adalah antibiotik (tetrasiklin, penisilin, amoksisilin, dan sebagainya) atau obat yang mengandung hormon (obat penyakit diabetes, obat jantung, obat penenang, obat alergi, dan sebagainya), dimana obat ini dinamakan obat keras karena kalau digunakan secara sembarangan bisa membahayakan, meracuni tubuh bahkan bisa menyebabkan kematian, namun dalam kenyataannya kedua jenis obat tersebut sering disalahgunakan oleh mereka-mereka yang ingin mengonsumsi narkoba meskipun di satu sisi tidak mampu untuk membelinya;

Menimbang, bahwa obat-obatan daftar G yang lazim disalahgunakan adalah *Tramadol*, *Trihexyphenidyl* (*THD/trihex*), dan *Somadril/Carisoprodol* sebagaimana yang terkandung dalam obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat dari obat-obatan yang ditemukan pada Terdakwa, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan untuk dapat membawa obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak terungkap di persidangan kalau Terdakwa bekerja di bidang yang memang diberikan izin untuk mengedarkan sediaan farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Kesehatan karena baik itu Saksi-saksi maupun Terdakwa saling menerangkan hal yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa terlebih lagi Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical telah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI Nomor P0.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh BPOM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa sedangkan obat Dekstrometorfan atau Dextro sesungguhnya bukan termasuk dalam golongan narkotika dan psikotropika karena hanya merupakan obat batuk yang bekerja pada pusat batuk pada otak, namun ketika seseorang menjadi pecandu Dextro karena ketika obat tersebut digunakan secara berlebihan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan sementara (*fly*) maka akan menjadi generasi yang hilang akal dan kehilangan produktifitas layaknya orang normal bahkan dapat mendatangkan kematian;

Menimbang, bahwa atas hal itu, BPOM RI pada tanggal 27 Juni 2013 telah pula menarik 171 (seratus tujuh puluh satu) izin peredaran obat dextro sediaan tunggal melalui Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan Sediaan Tunggal dimana tujuan penarikan ini adalah agar obat dextro tunggal tidak lagi dapat dibeli dengan mudah oleh masyarakat, sehingga semua obat yang mengandung Dextrometrophan merupakan produk obat ilegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan oleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka tibalah Majelis Hakim pada suatu kesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai barang bukti berupa Carnophen/zenith sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir, dan 1 (satu) buah botol warna putih yang dituntut oleh Penuntut Umum agar dimusnahkan, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adalah merupakan kewajiban dari Penuntut Umum untuk menghadirkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tanda terima penyerahan barang bukti sebagaimana termuat dalam berkas perkara terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas ternyata tidak pernah dilimpahkan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum, padahal dari segi jenis dan sifatnya barang bukti tersebut mudah untuk dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan barang bukti berupa Carnophen/zenith sebanyak 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) butir, Dextro sebanyak 458 (empat ratus lima puluh delapan) butir, dan 1 (satu) buah botol warna putih di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat urgensi untuk mempertimbangkan status lanjut atas barang bukti tersebut sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek buruk yaitu meluasnya penyalahgunaan obat daftar G di kalangan masyarakat umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang gencar memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya di persidangan dan Terdakwa juga belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRULLAH Als. MULLAH Bin LAMSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2017/PN Bln.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2017, oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ahkam Jayadi, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.